

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT KOTA SATU PROPERTI Tbk**

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Kota Satu Properti Tbk (“Perseroan”), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Desember 2020.

Berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020, maka penyelenggaraan Rapat dapat dilakukan secara elektronik dengan mengacu pada POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta sesuai dengan ketentuan POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Pasal 21 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan untuk Rapat tersebut akan disampaikan melalui situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web KSEI pada tanggal 20 November 2020.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Perseroan tersebut adalah:

1. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Desember 2020 Pukul 16:00 WIB (recording date);
2. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya telah termasuk dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau pada bank kustodian atau pada perusahaan efek, yaitu mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau bank kustodian atau perusahaan efek pada tanggal 19 November 2020 Pukul 16:00 WIB.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 pasal 8A ayat (2) bahwa Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk penambahan modal dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.
- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang

Pemegang saham Perseroan dapat mengusulkan mata acara yang dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 dan wajib menyampaikan secara tertulis usulan mata acara Rapat kepada Direksi Perseroan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS.

Semarang, 5 November 2020
PT Kota Satu Properti Tbk.
Direksi